BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang :

a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 diberikan bantuan keuangan oleh Pemeritah Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I
KENTENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas hasil pemilu Legislatif Tahun 2009 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditatapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233

BAB II

PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politk Tingkat Kabupaten yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten, hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009.

(3) Besarnya nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2009.

(4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 3

Tata Cara penghitungan bantuan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten setiap tahun untuk partai politk adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten setiap tahun kepada partai politk adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu Legislatif 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dikmaksud pada huruf a.

Pasal 4

(1) APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah APBD Kabupaten tahun anggaran 2008 untuk penghitungan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2009–2014.

(2) perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2009-2014.

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233

Pasal 5

Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan per suara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap tahun/bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

(1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dangan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :

a. surat keputusan DPD partai pilitik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya;

b. foto copy surat keterangan NPWP;

c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum Lagislatif Tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari yang bersangkutan;

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;

f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahunan anggaran sebelumnya; dan

g. surat pernyataan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

(2) Lampiran perlengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.

(3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Dinas instansi terkait.

(4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

(2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

(1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati.

(2) Ketua partai politik atau sebutan lainya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB VI

PENGUNAAN BANTUAN PARTAI POLITIK KEUANGAN

Pasal 10

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 11

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaiman dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :

a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. peningkatan pertisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233

(2) Kegiatan pendidikan partai politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 12

Kegiatan Operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berkaitan dengan :

a. administrasi umum;

b. barlangganan dengan daya dan jasa;

c. pemeliharaan data dan arsip;

d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUANAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Partai politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

Pasal 14

(1) Partai politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten.

(2) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Bupati.

Pasal 16

Bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Ligislatif tahun 2004 dalam tahun anggaran 2009, dan sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Legislatif tahun 2009, sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Desember 2009

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. SENEN SINGADILAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
SEKRETARIAT DAERAH

NAWAWI,S.H.M.H.
Pembina
Nip.19591027 198003 1 003.

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451233

NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

DAFTAR PERHITUNGAN PENETAPAN BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN PER SUARA UNTUK PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009

No	Partai Politik yang Mendapat Kursi Hasil Pemilu Tahun 2004	Jumlah Perolehan Kursi	Jumlah Bantuan Kursi	Jumlah Bantuan /Tahun (12 bln)	Jumlah Bantuan per Triwulan	Jumlah Perolehan Suara Pemilu 2004
A	B	C	D	E	F	G
1	Partai PNI Marhaenisme	1	20,000,000	20,000,000	5,000,000	10,119
2	Partai Bulan Bintang	1	20,000,000	20,000,000	5,000,000	8,272
3	Partai Persatuan Pembangunan	3	20,000,000	60,000,000	15,000,000	14,651
4	Partai Demokrat	1	20,000,000	20,000,000	5,000,000	8,884
5	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1	20,000,000	20,000,000	5,000,000	5,922
6	Partai Amanat Indonesia	5	20,000,000	100,000,000	25,000,000	24,704
7	Partai Karya Peduli Bangsa	1	20,000,000	20,000,000	5,000,000	6,807
8	Partai Kebangkitan Bangsa	4	20,000,000	80,000,000	20,000,000	17,843
9	Partai Keadilan Sejahtera	3	20,000,000	60,000,000	15,000,000	11,745
10	Partai Bintang Reformasi	1	20,000,000	20,000,000	5,000,000	8,566
11	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	20,000,000	140,000,000	35,000,000	46,194
12	Partai Golongan Karya	12	20,000,000	240,000,000	60,000,000	61,273
	JUMLAH		**240,000,000**	**800,000,000**	**200,000,000**	**224,980**

Penetapan :	Jumlah nilai bantuan per suara untuk Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kab. Musi Rawas pada Pemilu Legislatif 2009	Rp. 800.000.000 / 224.98	= 3.556 per Suara

BUPATI MUSI RAWAS

dto

RIDWAN MUKTI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

DAFTAR PERHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH NILAI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Bantuan / Per Suara	Jumlah Bantuan/ Tahun	Jumlah Bantuan/ Per Triwulan
A	B	C	D	E	F	G
1	Partai Hanura	1	9,452	3,556	33,611,312	8,402,828
2	Partai PKPB	3	11,892	3,556	42,287,952	10,571,988
3	Partai Gerindra	2	15,615	3,556	55,526,940	13,881,735
4	Partai PKS	5	17,352	3,556	61,703,712	15,425,928
5	Partai PAN	5	17,256	3,556	61,362,336	15,340,584
6	Partai Golkar	7	40,641	3,556	144,519,396	36,129,849
7	Partai PDIP	7	43,816	3,556	155,809,696	38,952,424
8	Partai PBR	3	12,640	3,556	44,947,840	11,236,960
9	Partai Demokrat	2	13,348	3,556	47,465,488	11,866,372
10	Partai Barnas	2	9,677	3,556	34,411,412	8,602,853
11	Partai PBB	1	9,424	3,556	33,511,744	8,377,936
12	Partai PIS	1	7,292	3,556	25,930,352	6,482,588
13	Partai Republika	1	5,635	3,556	20,038,060	5,009,515
	JUMLAH	40	214,040	3,556	761,126,240	190,281,560

BUPATI MUSI RAWAS

dto

RIDWAN MUKTI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor ..... Tahun 2009 tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ..... yang diajukan oleh DPC tahun 2009.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 sebanyak ..... suara sah x Rp. ..... = Rp. .....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS

1. .....Ketua (.....)
2. .....Sekretaris (.....)
3. .....Anggota (.....)
4. .....Anggota (.....)
5. .....Anggota (.....)
6. .....Anggota (.....)
7. .....Anggota (.....)

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : TAHUN 2009
TANGGAL : 2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
.....
TAHUN ANGGARAN .....

Bersama ini disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (terlampir) sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Realisasi	Keterangan
A	**Pendidikan Politik**			
B	**Operasional Sekretariat**			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan peralatan kantor			
	Jumlah			

Mengetahui
Ketua Umum/ Ketua
DPC Partai .....

.....

Bendahara Umum/Bendahara

.....

BUPATI MUSI RAWAS,

RIDWAN MUKTI